

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PELAYANAN KEPULANGAN
2024**

PER BP2MI NO. 1, BN 2024/NO. 57, LL BP2MI: 14 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN
KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, pemerintah memberikan fasilitasi pelayanan kepulangan kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala dan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sampai ke Daerah Asal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, penerima pelayanan kepulangan, pelaksanaan pelayanan kepulangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan.

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2024.
 - Lamp: 2 halaman.